

OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

RANCANGAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR … TAHUN ...

TENTANG

INTEGRITAS PELAPORAN KEUANGAN

LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO,

DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

| Batang Tubuh | Penjelasan | Perusahaan/  Instansi/ Satuan Kerja | Tanggapan | Usulan Perubahan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Menimbang : | UMUM  Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator dan pengawas lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya mengolah Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan yang rutin disampaikan oleh lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya untuk kepentingan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung. Pilar pengawasan lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya akan berjalan dengan baik jika Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan yang disusun oleh lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya berkualitas. Selain digunakan oleh regulator, Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan yang dipublikasikan lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya secara rutin juga dipergunakan oleh pemangku kepentingan lainnya termasuk investor dan masyarakat dalam mengambil keputusan ekonomi. Dalam menyusun Laporan Keuangan, lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya mengacu pada standar akuntansi keuangan serta menyajikan Informasi Keuangan yang relevan dan merepresentasikan secara tepat kondisi lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Integritas Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan menjadi salah satu hal utama yang harus diyakini untuk menjaga kepercayaan regulator dan masyarakat terhadap industri lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya serta untuk mendukung pengambilan keputusan oleh pelaku pasar dan publik. Untuk mencapai Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan yang berintegritas, diperlukan penguatan penerapan tata kelola dan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Pengendalian internal dimaksud diharapkan dapat menjadi landasan yang kokoh untuk menjaga keandalan, keakuratan, dan konsistensi Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya, sekaligus mengurangi risiko terjadinya kesalahan atau penyalahgunaan dalam proses pelaporan keuangan. Peranan dari berbagai pihak diperlukan untuk mendukung penerapan tata kelola yang baik dan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan yang efektif, termasuk peran dari Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Pemegang Saham Pengendali, Pejabat Eksekutif, dan pihak terafiliasi. Hal ini juga diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mengatur larangan bagi anggota dewan komisaris, anggota pengawas, anggota direksi, anggota pengurus, pengelola, pegawai, dan/atau pihak terafiliasi penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan, antara lain untuk membuat pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan keuangan dan/ atau tanpa didukung dengan dokumen yang sah, menghilangkan atau tidak memasukkan informasi yang benar dalam laporan kegiatan usaha dan laporan keuangan dan mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, dan/ atau menghilangkan suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan keuangan, dan dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha.  Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mendukung penguatan integritas pelaporan keuangan lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya, diperlukan pengaturan mengenai integritas pelaporan keuangan lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya. |  |  |  |
| 1. bahwa informasi keuangan dan laporan keuangan lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya dipergunakan dalam pengambilan keputusan oleh regulator dan pemangku kepentingan, sehingga dibutuhkan ketepatan dan keakuratan proses penyusunan informasi keuangan dan laporan keuangan yang berintegritas; |  |  |  |
| 1. bahwa informasi keuangan dan laporan keuangan yang berintegritas membutuhkan penguatan penerapan tata kelola dan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya termasuk peran dari direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, pemegang saham pengendali, pejabat eksekutif, dan pihak terafiliasi lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya; |  |  |  |
| 1. bahwa untuk mendukung penguatan penerapan tata kelola dan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya, diperlukan pengaturan mengenai integritas pelaporan keuangan lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya; dan |  |  |  |
| 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Integritas Pelaporan Keuangan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Mengingat : |  |  |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); |  |  |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845). |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Menetapkan : |  |  |  |  |
| MEMUTUSKAN: |  |  |  |  |
| PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG INTEGRITAS PELAPORAN KEUANGAN LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| BAB I  KETENTUAN UMUM |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |  |
| Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: |  |  |  |  |
| 1. Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang selanjutnya disebut PVML adalah lembaga jasa keuangan yang meliputi perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, perusahaan pergadaian, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, PT Permodalan Nasional Madani, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), dan lembaga jasa keuangan lainnya. |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan Pembiayaan adalah badan hukum yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa kepada masyarakat, termasuk yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan hukum yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur dan/atau pelaksanaan kegiatan atau fasilitas lainnya dalam rangka mendukung pembiayaan infrastruktur, termasuk menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan Modal Ventura adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha modal ventura, termasuk yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. |  |  |  |  |
| 1. Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan, termasuk yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan Pergadaian adalah badan hukum yang melakukan kegiatan usaha pemberian pinjaman dengan jaminan benda bergerak, termasuk yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. |  |  |  |  |
| 1. Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara LPBBTI adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan yang selanjutnya disingkat PPSP adalah perusahaan yang didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan pembiayaan sekunder perumahan dan kegiatan lain yang terkait dengan pengembangan pasar pembiayaan sekunder perumahan. |  |  |  |  |
| 1. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang selanjutnya disingkat LPEI adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. |  |  |  |  |
| 1. PT Permodalan Nasional Madani yang selanjutnya disebut PT PNM adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. |  |  |  |  |
| 1. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut BP Tapera adalah badan hukum yang dibentuk untuk mengelola tabungan perumahan rakyat. |  |  |  |  |
| 1. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang selanjutnya disebut PT SMI (Persero) adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur. |  |  |  |  |
| 1. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha baik yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham atau yang setara dengan saham pada PVML dan/atau mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian atas PVML dimaksud. |  |  |  |  |
| 1. Direksi adalah organ PVML yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PVML untuk kepentingan PVML, sesuai dengan maksud dan tujuan PVML serta mewakili PVML, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi PVML yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan Direksi bagi PVML yang berbentuk badan hukum koperasi, LPEI, atau BP Tapera. |  |  |  |  |
| 1. Dewan Komisaris adalah organ PVML yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi PVML yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi PVML yang berbentuk badan hukum koperasi, LPEI, atau BP Tapera. |  |  |  |  |
| 1. Dewan Pengawas Syariah adalah pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan PVML agar sesuai dengan prinsip syariah. |  |  |  |  |
| 1. Pejabat Eksekutif adalah pejabat PVML yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional PVML. |  |  |  |  |
| 1. Laporan Keuangan adalah laporan mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan yang disusun oleh PVML, baik berupa laporan keuangan lengkap ataupun ringkas. |  |  |  |  |
| 1. Informasi Keuangan adalah informasi berupa angka dan rasio keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| BAB II  PENYUSUNAN INFORMASI DAN  LAPORAN KEUANGAN PVML |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. PVML wajib memiliki proses pelaporan keuangan yang berintegritas untuk memastikan kebenaran, keakuratan serta transparansi Informasi Keuangan dalam Laporan Keuangan yang dihasilkan. | Yang dimaksud dengan “kebenaran” adalah Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan sesuai sebagaimana adanya dan tidak terdapat kesalahan saji material.  Yang dimaksud dengan “keakuratan” adalah Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan merepresentasikan informasi yang netral atau bebas dari bias.  Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan dapat dilihat berbagai pihak yang membutuhkan Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan dan telah mencakup seluruh informasi yang relevan. |  |  |  |
| 1. ﻿Penyusunan Informasi Keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. | Contoh Informasi Keuangan, antara lain rasio modal inti terhadap modal disetor sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura. |  |  |  |
| 1. ﻿Penyusunan Laporan Keuangan dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan/atau ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan. | Standar akuntansi keuangan mencakup standar pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan, serta ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, PSP, Pejabat Eksekutif dan/atau pegawai PVML dilarang melakukan tindakan yang dengan sengaja menyebabkan: | Yang dimaksud dengan “melakukan tindakan yang dengan sengaja” antara lain:   1. melakukan manipulasi, pencatatan palsu, atau pengubahan catatan akuntansi atau dokumentasi pendukung yang digunakan sebagai dasar penyusunan Informasi Keuangan atau Laporan Keuangan PVML; 2. menghilangkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan suatu transaksi atau informasi dalam pembukuan, dokumen atau Laporan Keuangan PVML; 3. menerapkan secara salah prinsip akuntansi yang terkait dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan dalam Laporan Keuangan PVML; 4. mengaburkan, menyembunyikan, atau menghapus, menghilangkan, atau merusak pencatatan suatu transaksi atau informasi dalam pembukuan, dokumen atau Laporan Keuangan PVML; dan/atau 5. melakukan aktivitas lain seperti membiarkan terjadinya manipulasi Informasi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan anak perusahaan PVML,   dengan tujuan memberikan keuntungan kepada yang bersangkutan ataupun pihak lain. |  |  |  |
| 1. Informasi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan PVML tidak mencerminkan kondisiyang sebenarnya; | Huruf a  Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. manipulasi Informasi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan PVML; | Huruf b  Manipulasi Informasi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan PVML oleh Pejabat Eksekutif, Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, atau PSP antara lain:   1. Direksi dengan sengaja menyembunyikan atau memerintahkan kepada pegawai PVML untuk menyembunyikan tagihan atau biaya signifikan yang sesuai standar akuntansi keuangan dan/atau ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan yang seharusnya telah dibebankan pada tahun berjalan sehingga laba PVML menjadi lebih tinggi secara signifikan dan mempengaruhi jumlah bonus Direksi yang akan diterima. 2. Pejabat Eksekutif dengan sengaja melakukan pengakuan pendapatan fiktif untuk mencapai target kinerja divisi dan mendapatkan bonus. 3. PSP dengan sengaja meminta Direksi untuk memperbaiki kualitas kredit atau pembiayaan dari kelompok usaha yang merupakan pihak terkait PVML, sehingga cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang dibentuk PVML lebih kecil, *nonperforming loan* (NPL) lebih kecil, dan laba PVML lebih besar sehingga mempengaruhi rasio laba per saham yang akan menaikan nilai saham PVML sehingga PVML dapat memenuhi kriteria peringkat (*rating*) baik. |  |  |  |
| 1. Laporan Keuangan PVML tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan/atau ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ﻿mengenai pencatatan transaksi keuangan; dan/atau | Huruf c  Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Informasi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan PVML tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan | Huruf d  Cukup jelas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. PVML wajib menyusun dan menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan PVML untuk: | Penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan PVML dilakukan oleh direktur utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris PVML dan dievaluasi oleh Dewan Pengawas Syariah bagi PVML yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. |  |  |  |
| 1. memastikan kebenaran, keakuratan, dan transparansi atas Informasi Keuangan dalam Laporan Keuangan; |  |  |  |  |
| 1. meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional dalam proses pelaporan keuangan; |  |  |  |  |
| 1. memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses pelaporan keuangan; dan |  |  |  |  |
| 1. memastikan Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan/atau ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan. |  |  |  |  |
| 1. Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib paling sedikit memuat: | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. larangan bagi seluruh Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, PSP, Pejabat Eksekutif dan pegawai PVML untuk melakukan aktivitas yang dapat menyebabkan Informasi Keuangan dalam Laporan Keuangan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya secara material; |  |  |  |  |
| 1. prosedur pencatatan transaksi keuangan sehingga Laporan Keuangan dapat dipersiapkan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan/atau ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ﻿mengenai pencatatan transaksi keuangan; |  |  |  |  |
| 1. prosedur pemeliharaan catatan atas transaksi keuangan sehingga catatan merefleksikan transaksi keuangan yang wajar dan akurat; |  |  |  |  |
| 1. prosedur untuk memastikan bahwa transaksi keuangan telah dijalankan dan disetujui oleh pihak yang berwenang; dan |  |  |  |  |
| 1. prosedur untuk mencegah atau mendeteksi secara tepat waktu transaksi tidak sah yang dapat menimbulkan dampak material dalam Laporan Keuangan PVML. |  |  |  |  |
| 1. PVML wajib memastikan penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan PVML. | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Dalam menerapkan kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PVML wajib menyediakan sistem informasi yang mendukung pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan/atau ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala kecil. | Cukup jelas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. PVML wajib: | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. membentuk atau memiliki unit kerja; atau |  |  |  |  |
| 1. menunjuk pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi, |  |  |  |  |
| yang bertanggung jawab terhadap pencegahan kecurangan atau manipulasi dalam pencatatan Informasi Keuangan dalam Laporan Keuangan PVML. |  |  |  |  |
| 1. Pembentukan unit kerja atau penunjukan pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi mempertimbangkan skala dan kompleksitas kegiatan usaha PVML. | Kompleksitas kegiatan usaha PVML tercermin dari, antara lain:   1. keragaman dalam kegiatan usaha, produk dan/atau jasa; 2. jaringan kantor cabang; 3. saluran distribusi; dan/atau 4. teknologi pendukung yang digunakan. |  |  |  |
| 1. Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dirangkap oleh unit kerja yang menangani fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan, atau fungsi anti*fraud*. | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dirangkap oleh pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi yang menangani fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan, atau fungsi anti*fraud.* | Cukup jelas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| BAB III |  |  |  |  |
| TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI,  DEWAN KOMISARIS, KOMITE AUDIT DALAM  PROSES PELAPORAN KEUANGAN |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Direksi bertanggung jawab atas: 2. penyusunan dan penyajian Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan; 3. kesesuaian penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dengan standar akuntansi keuangan dan/atau ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan; 4. kelengkapan dan kebenaran isi Laporan Keuangan; dan 5. penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan PVML. | Ayat (1)  Huruf a  Cukup jelas.  Huruf b  Cukup jelas.  Huruf c  Cukup jelas.  Huruf d  Yang dimaksud dengan “pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan” adalah pengendalian yang didesain untuk memberikan keyakinan atas keandalan proses pelaporan keuangan dan penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan/atau ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan. |  |  |  |
| 1. Direksi wajib menyampaikan laporan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan PVML sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. PVML yang telah memiliki kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik, laporan pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik, sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penyampaian laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik yang berlaku bagi masing-masing PVML. |  |  |  |  |
| 1. PVML yang belum memiliki kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik, laporan pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada satuan kerja yang membawahkan fungsi pengawasan masing-masing PVML paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya. |  |  |  |  |
| 1. Laporan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan PVML sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib paling sedikit memuat: 2. pernyataan Direksi mengenai tanggung jawab Direksi atas penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan PVML; dan 3. hasil penilaian Direksi terhadap efektivitas pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan PVML. | Cukup jelas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Dewan Komisaris PVML wajib melakukan pengawasan atas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan PVML. | Ayat (1)  Pengawasan oleh Dewan Komisaris PVML antara lain mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. |  |  |  |
| 1. Dewan Komisaris PVML wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Hasil pengawasan Dewan Komisaris PVML sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam laporan pengawasan rencana bisnis sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Bagi PVML yang diwajibkan untuk membentuk komite audit, komite audit wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas: |  |  |  |  |
| 1. penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pengisian dan penyampaian Laporan Keuangan; |  |  |  |  |
| 1. kesesuaian penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dengan standar akuntansi keuangan dan/atau ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan. |  |  |  |  |
| 1. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris PVML guna meyakini integritas dari proses pelaporan Laporan Keuangan PVML. |  |  |  |  |
| 1. Dalam hal PVML tidak diwajibkan memiliki komite audit, tugas dan tanggung jawab komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh Dewan Komisaris PVML. |  |  |  |  |
| BAB IV |  |  |  |  |
| PERAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI DAN PIHAK TERAFILIASI DALAM PROSES PELAPORAN KEUANGAN |  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Pemegang Saham Pengendali harus mendukung proses pelaporan keuangan PVML yang berkualitas dan andal. |  |  |  |  |
| 1. Pemegang Saham Pengendali dilarang melakukan tindakan intervensi yang dapat menyebabkan kesalahan saji dalam Informasi Keuangan atau Laporan Keuangan PVML dan/atau kelemahan signifikan dalam proses pelaporan keuangan PVML. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Pihak terafiliasi dilarang melakukan intervensi kepada Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, dalam proses pelaporan keuangan PVML. | Yang dimaksud dengan “afiliasi” adalah:   * 1. hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan pegawai, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pemegang saham PVML;   2. hubungan dengan PVML karena adanya kesamaan satu dan/atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris;   3. hubungan pengendalian dengan PVML baik langsung maupun tidak langsung;   4. hubungan kepemilikan saham dalam PVML sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih; dan/atau   5. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama. |  |  |  |
| 1. Tindakan intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tindakan yang: | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. merugikan atau berpotensi merugikan PVML; dan/atau |  |  |  |  |
| 1. menyebabkan PVML tidak patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses pengisian dan penyampaian Laporan Keuangan. |  |  |  |  |
| BAB V  PENYAMPAIAN INFORMASI DAN LAPORAN  KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ﻿Dalam hal diketahui terdapat kelemahan yang signifikan atau kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha PVML dalam proses pelaporan keuangan PVML, Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Pemegang Saham Pengendali, pegawai, dan/atau pihak lain harus memberikan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan. | Kelemahan yang signifikan dalam proses pelaporan keuangan PVML dapat terjadi meskipun Laporan Keuangan PVML tidak salah saji secara material. Contoh:   1. tidak terdapat pemisahan tugas (*segregation of duties*) antara pihak yang melakukan pencatatan dan pihak yang memberikan persetujuan atas suatu transaksi keuangan; 2. tidak terdapat prosedur peninjauan berjenjang pada transaksi keuangan yang signifikan; dan/atau 3. tidak terdapat pengkinian dan/atau peninjauan yang dilakukan secara berkala terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan keuanganPVML sehingga berdampak pada pelaporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan/atau ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan.   Kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha PVML dalam proses pelaporan keuangan antara lain terdapat upaya penundaan biaya agar rasio permodalan PVML dapat terjaga sesuai dengan ketentuan batas minimum permodalan.  Informasi yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan antara lain:   * 1. identitas pihak yang menyampaikan informasi; dan   2. rincian kelemahan yang signifikan atau kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha PVML, seperti tanggal kejadian, bentuk kelemahan, dan dampak dari kelemahan atau dampak dari kondisi dimaksud. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Informasi mengenai kelemahan yang signifikan atau kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha PVML dalam proses pelaporan keuangan PVML sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan secara daring atau luring kepada Otoritas Jasa Keuangan dan ditujukan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat PVML. | Contoh penyampaian informasi secara daring: melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.  Contoh penyampaian informasi secara luring: melalui surat. |  |  |  |
| BAB VI  SANKSI ADMINISTRATIF |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. PVML yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dan Pasal 5 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: |  |  |  |  |
| 1. peringatan tertulis; |  |  |  |  |
| 1. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha; |  |  |  |  |
| 1. pembatasan kegiatan usaha tertentu; |  |  |  |  |
| 1. penurunan hasil penilaian tingkat risiko; |  |  |  |  |
| 1. pembatalan persetujuan; |  |  |  |  |
| 1. pemberhentian dan/atau penggantian Direksi; |  |  |  |  |
| 1. pencabutan izin usaha unit usaha syariah; dan/atau |  |  |  |  |
| 1. denda administratif. |  |  |  |  |
| 1. Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pegawai PVML yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: |  |  |  |  |
| 1. peringatan tertulis; |  |  |  |  |
| 1. pembatalan persetujuan; |  |  |  |  |
| 1. larangan menjadi Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah; dan/atau |  |  |  |  |
| 1. denda administratif. |  |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. |  |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. |  |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif berupa: |  |  |  |  |
| 1. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; |  |  |  |  |
| 1. pembatasan kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; |  |  |  |  |
| 1. pembatalan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, |  |  |  |  |
| 1. pencabutan izin usaha unit usaha syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g; dan/atau |  |  |  |  |
| dikecualikan bagi LPEI, BP Tapera, PT PNM, PPSP, dan PT SMI (Persero). |  |  |  |  |
| 1. Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan/atau ayat (2) huruf d dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). |  |  |  |  |
| 1. Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha kecil dan/atau Lembaga Keuangan Mikro skala usaha menengah yang memiliki aset dibawah Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dan tidak melakukan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan. |  |  |  |  |
| 1. Dalam hal PVML telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif. |  |  |  |  |
| 1. Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya. |  |  |  |  |
| 1. Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat: |  |  |  |  |
| 1. menurunkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan; |  |  |  |  |
| 1. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau |  |  |  |  |
| 1. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak terkait PVML yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |  |
| BAB VII  KETENTUAN LAIN-LAIN |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memberikan persetujuan atau kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| BAB VIII  KETENTUAN PERALIHAN |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. PVML menyusun, menetapkan, dan memastikan penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan PVML sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan. |  |  |  |  |
| 1. PVML memiliki unit kerja khusus atau menunjuk pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi yang bertanggung jawab terhadap pencegahan kecurangan atau manipulasi dalam Informasi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan PVML sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Pemegang Saham Pengendali, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terafiliasi yang terjadi sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku dan pelanggaran tersebut masih tetap terjadi yang ditemukan oleh Otoritas Jasa Keuangan setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| BAB IX  KETENTUAN PENUTUP |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |  |
| Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |